



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 269 TAHUN 1991

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEMELIHARAAN
JALAN PROYEK INPRES 6/1984 TAHUN
ANGGARAN 1991/1992 DI WILAYAH PEMBANTU
BUPATI DI NGANJUK (WILAYAH : A)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

pd

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II (INPRES 6/1984) tahun anggaran 1991/1992, khususnya dalam pelaksanaan proyek pemeliharaan jalan yang lokasinya tersebar di beberapa kecamatan perlu dilaksanakan secara Swakelola;
- b. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk melaksanakan pekerjaan dimaksud secara Swakelola dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 050/7317/021/1991 tentang Pengesahan Daftar Rencana Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II (Inpres Dati II) tahun 1991/1992;
- 4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 94.1 Tahun 1991 tanggal 12 April 1991 tentang Pengesahan Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II tahun 1991/1992 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
- 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Maret 1991 Nomor : 050/740/Bangda tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;

3. Surat

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Maret 1991 Nomor : 050.06/347/201.3/91 tentang petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II tahun anggaran 1991/1992.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEMELIHARAAN JALAN PROYEK INPRES 6 TAHUN 1984 TAHUN ANGGARAN 1991/1992 DI WILAYAH PEMBANTU BUPATI DI NGANJUK (WILAYAH : A) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :

- Kerusakan antara 0% - 5%
 - a. Dalam Kota Nganjuk.
 - b. Jurusan Wilangan - Sudimoroharjo.
 - c. Jurusan Kramat - Sumengko.
 - d. Jurusan Kramat - Tanjungrejo.
- Kerusakan antara 5% - 15%
 - a. Dalam Kota Nganjuk.
 - b. Jurusan Ngrengket - Ngrami
 - c. Jurusan Ngrami - Sukomoro.

dengan biaya sebesar Rp. 103.618.000,- (Seratus tiga juta rupiah enam ratus delapan belas ribu rupiah).

Pasal 2

Pada saat pekerjaan mencapai fisik 100% harus diadakan pemeriksaan oleh Team Supervisi/Pengawas Lapangan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 3

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Keputusan ini sudah harus dimulai terhitung tanggal 1 September 1991 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 31 Meret 1992 , dengan ketentuan bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik, keuangan maupun administrasinya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Kepada Pemimpin Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II (INPRES 6/1984) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1991/1992 diwajibkan untuk mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang mengatur pelaksanaan pekerjaan Swakelola tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Pasal 5

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 2 - 9 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 3. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 5. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 6. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 8. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
 9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 10. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 12. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 13. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk.
 14. Sdr. Pemimpin Proyek Inpres Pembangunan Daerah Tingkat II (INPRES 6/1984) tahun anggaran 1991/1992 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 15. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II (INPRES 6/1984) tahun anggaran 1991/1992 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-